



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.KC



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang di luar gedung di KUA Kecamatan Bukit Tusam, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Mahyudin Bin Utal, tempat dan tanggal lahir Tualang Sembilar, 10 April 1972, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Mbak Sako, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Pemohon I;
 2. Janisah Binti Hajibas, tempat dan tanggal lahir Liang Pangi, 04 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Mbak Sako, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Pemohon II;
- Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.KC dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa Mbak Sako, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan,
3. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Hajibas, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sahibun dan Sajali dengan mahar mas kawin berupa Emas 2 (Dua) Mayam dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama;
 - a) Rapika Ajehar Bin Mahyudin, tanggal lahir, 02 Agustus 2002;
 - b) Mariana Binti Mahyudin, tanggal lahir, 21 April 2007;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena para pernikahan para pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan alasan keluarga Pemohon II lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akte Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.KC



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Merupakan Masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Mahyudin Bin Utal**) dengan Pemohon II (**Janisah Binti Hajibas**), yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1993, di Desa Mbak Sako, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (P.);

B.-----

Saksi:



1. M.Nur bin Lakse umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mbak Sako, Kecamatan Bukit Tusam, kabupaten Aceh Tenggara (paman Pemohon I), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada tanggal 01 Oktober 1993, di Desa Mbak Sako, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan,
- Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Hajibas, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sahibun dan Sajali dengan mahar mas kawin berupa Emas 2 (Dua) Mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;
- 2. Rasidun bin Samadun umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mbak Sako, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara (sepupun Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada tanggal 01 Oktober 1993, di Desa Mbak Sako, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara.
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan,
 - Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Hajibas, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sahibun dan Sajali dengan mahar mas kawin berupa Emas 2 (Dua) Mayam dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim tunggal berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Mahyudin Bin Utal**) dengan Pemohon II (**Janisah Binti Hajibas**), yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1993, di Desa Mbak Sako, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.KC



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi kode P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata,

Menimbang, bahwa bukti Kartu Keluarga tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (8) jo. Pasal 59 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga merupakan akta autentik, sehingga terbukti Pemohon I mempunyai anggota keluarga yaitu Pemohon II dan anak para Pemohon, serta terbukti pula bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P. Pemohon I dan Pemohon II sudah berstatus pasangan suami istri, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka bukti P. tersebut sepanjang mengenai status perkawinan para Pemohon hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi para Pemohon, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan para Pemohon, keterangan tersebut diperoleh karena kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada tanggal 01 Oktober 1993, di Desa Mbak Sako, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan,
4. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Hajibas, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sahibun dan Sajali dengan mahar mas kawin berupa Emas 2 (Dua) Mayam dibayar tunai
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.KC



Menimbang, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana maksud dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), dalam hal ini hukum agama yang dimaksud adalah Hukum Agama Islam, karena para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dalam Agama Islam mempunyai syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi serta pula terdapat larangan perkawinan sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai tata cara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan / diitsbatkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti sebelumnya, maka patut dinyatakan telah terbukti perkawinan para Pemohon, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), serta perkawinan para Pemohon tersebut terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram



antara para Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon II sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj'i, sehingga harus dinyatakan pernikahan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama para Pemohon berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa fakta tentang para Pemohon melaksanakan pernikahan tidak tercatat, adalah sebuah kesalahan. Sebab telah mengindahkan ketentuan hukum yang telah ditentukan negara/pemimpin, dan sebagai umat Islam wajib hukumnya mentaati pemimpin. Namun demikian kesalahan para Pemohon tersebut tidak sampai pada tidak sahnya pernikahan sebab pencatatan bukan merupakan rukun nikah, ia hanya kewajiban administratif bagi masyarakat. Oleh karena itu Hakim Tunggal menilai kelalaian tersebut tidak harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keinginan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah hal positif dan perlu diapresiasi, sebab perkawinan itu adalah hal yang suci/sakral yang tentunya memang diperlukan bukti adanya perkawinan tersebut, disamping itu perkawinan telah berlangsung lama sehingga mengesahkan perkawinan para Pemohon dinilai lebih memberikan manfaat bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah, dikabulkan.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah masyarakat yang kurang mampu sehingga mengajukan perkara secara prodeo dan sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.KC yang isinya memberikan izin kepada para Pemohon

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berperkara secara bebas biaya (Prodeo), sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Mahyudin Bin Utal**) dengan Pemohon II (**Janisah Binti Hajibas**), yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1993, di Desa Mbak Sako, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun anggaran 2024 sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **5 Maret 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Syakban 1445** Hijriah, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulyadi, S.H.I., M.H** dan **Ibnu Mujahid, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bahrin Fuadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulyadi, S.H.I., M.H
Hakim Anggota,

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Mujahid, S.H.

Panitera Pengganti,

Bahrhun Fuadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya PNPB	: Rp	-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	135.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)